

**JURNAL AL-NADHAIR**

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**SANKSI ADAT PENGUSIRAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
“Analisis Dan Penerapan Kaidah “Tasarafu Al-Imam ‘Ala Ra’iyah  
Manutun Bi Al-Maslahah”**

**Muhammad Zakki,<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Ma’had Aly Mudi Mesjid Raya  
e-mail: [zakkihr20@gmail.com](mailto:zakkihr20@gmail.com)

**Abstrak:** Dilihat dari satu sisi, seorang pemimpin mempunyai kebijakan untuk memutuskan satu hukum. Namun, di sisi lain banyak sekali kebijakan yang diputuskan oleh seorang pemimpin sangat memberatkan masyarakatnya. Atas dasar ini, tergugah hati penulis untuk melakukan sebuah penelitian hukum mengenai sanksi adat pengusiran terhadap kasus pencurian. Apakah dibolehkan dalam syariat atau tidak. Penelitian ini tertuang dalam bentuk risalah yang berjudul “Sanksi Adat Pengusiran Terhadap Pelaku Pencurian (Analisis dan Penerapan *Tasharafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah*)”. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian dokumentasi terhadap literatur yang berkaitan dengan kaidah ini dan hukum ta’zir dari karya-karya fuqaha’ salaf al-shalih, dan teknik analisis data yang digunakan adalah content analisis. Maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Dari keterangan dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa kaidah *Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah* memiliki ketentuan berupa; Dalam memutuskan satu kebijakan, seorang pemimpin harus memilih perkara yang mempunyai nilai kemaslahatan paling banyak bagi seluruh rakyatnya, serta tidak menimbulkan efek kemudharatan. Adapun hukum penerapan sanksi adat pengusiran bagi pelaku pencurian adalah boleh jika terpenuhi beberapa ketentuan yaitu: 1. Pencuri tidak terpenuhi ketentuan yang harus dihukumi dengan hukuman *had*, 2. Sanksi yang diberikan tidak boleh melebihi batasan hukuman *had*, 3. Sanksi tersebut merupakan yang memiliki nilai kemaslahatan paling banyak serta tidak menimbulkan efek kemudharatan dalam masyarakat, 4. Sanksi tersebut merupakan keputusan dari pemimpin atau pengganti dari pemimpin. Seandainya tidak terpenuhi ketentuan di atas maka hukum penerapan sanksi adat tersebut tidak boleh.

**Kata kunci:** Sanksi Adat, Kaidah, *Maslahah*

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat sempurna, mempunyai hukum yang mengatur umat penganutnya dalam berbagai aspek kehidupan, mengatur hubungan baik secara vertikal (hubungan dengan Allah) maupun hubungan secara horizontal (hubungan dengan sesama manusia). Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang wajib dipatuhi oleh setiap penganutnya. Hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan hukum berbentuk larangan dan perintah yang bertujuan untuk menjaga lima hal penting dalam kehidupan manusia yaitu, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan dan memelihara harta benda.<sup>1</sup>

Dalam agama Islam hukm kejahatan atau tindakan pidana disebut dengan istilah *jarimah*, yang memiliki makna hampir sama dengan hukum pidana yang ada di Indonesia, yaitu suatu peristiwa pidana atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Imam al-Mawardi mengartikan *jarimah*

sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya, yaitu sebagai segala larangan *syara'* (melakukan hal yang dilarang atau meninggalkan hal yang diwajibkan) yang dapat diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>3</sup>

Dalam era perkembangan teknologi yang pesat ini, kasus kejahatan, khususnya pencurian, semakin rentan terjadi. Perkembangan ini dapat dilihat dari variasi cara dan jenis pencurian yang dilakukan. Dahulu, pencurian umumnya terbatas pada objek fisik yang nyata dan dilakukan dalam jarak dekat, seperti pencurian perhiasan, sepeda motor, dan barang-barang lain yang memiliki bentuk fisik. Namun, kini pencurian dapat dilakukan dari jarak jauh, bahkan terhadap benda yang tidak kasat mata. Contohnya termasuk pencurian listrik, di mana penggunaan listrik dilakukan secara ilegal tanpa melalui meteran yang sah, serta pencurian pulsa, di mana saldo pulsa telepon seluler seseorang dicuri melalui berbagai modus penipuan.

merupakan salah satu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan melanggar berbagai norma, termasuk norma agama dan norma hukum. Tindak pencurian melanggar norma

---

<sup>1</sup>Muhammad Ibnu Muhammad syubah, *al Hudud fi al Islam*, (Kairo: Ameriyyah Kuwait, Dar al-Qalam, 1990), h. 198.

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Graifika, 2004), h. 9.

<sup>3</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 11

agama karena perbuatan ini dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 38. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan aturan dan ketentuan khusus terhadap pelaku pencurian. Berikut adalah penjelasan mengenai ayat tersebut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا  
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana". (Q.S. al-Maidah:38)

Pelaku pencurian juga telah melanggar norma hukum. Hal ini karena tindakan pencurian memiliki ketentuan pidana khusus yang diatur dalam Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 362, yaitu:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Pencurian merupakan perbuatan yang merugikan orang lain serta sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat umum. Tindakan ini bisa terjadi di berbagai tempat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun

berbeda-beda sesuai dengan daerah terjadinya pencurian itu sendiri.

Di perkotaan, tindak pidana pencurian lebih mudah diselesaikan karena biasanya ditangani oleh pihak kepolisian. Kepolisian sebagai aparat negara memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang terjadi. Mereka dilengkapi dengan sumber daya dan sistem yang memungkinkan penanganan yang cepat dan efisien.

Sedangkan di daerah pedesaan, tindak pidana pencurian sering kali ditangani oleh aparat gampong (desa) seperti geuchik, tuha peut, ulee juroeng, dan lainnya. Karena itu, aparat gampong harus memiliki keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Mereka harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik dan menjaga ketertiban di desa.

Dengan demikian, penanganan kasus pencurian memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan struktur sosial di masing-masing daerah. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus pencurian dapat diselesaikan dengan adil dan efektif, serta untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdurrahman dalam materi yang disampaikan kepada para peserta pada workshop orientasi penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui mekanisme adat di tingkat

gampong yang diadakan oleh Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) dan *Restorative Justice Working Group* (RJWG), serta didukung oleh *Unicef*.<sup>4</sup>

Adapun dasar hukum pencurian atau *sarikah* dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 38: “*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang*”.

Dalam Islam tindakan pidana pencurian atau *sariqah* terbagi menjadi dua jenis sehingga hukuman pidananya pun berbeda, yang pertama adalah pencurian yang dapat dihukum dengan hukuman *had*, dan yang kedua adalah pencurian yang dapat dihukum dengan *ta’zir*. Pencurian yang diancam dengan *had* adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan pencurian yang diancam dengan *ta’zir* adalah pencurian yang tidak terpenuhi unsur dan syarat pencurian yang

diancam dengan *had*. Oleh karena demikian pencuri yang belum lengkap unsur dan syarat untuk dihukum dengan hukuman *had* mesti diberikan hukuman *ta’zir*.<sup>5</sup> Dan yang berhak memberikan hukuman keduanya baik *had* maupun *ta’zir* adalah seorang imam, hakim, atau utusan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj*.<sup>6</sup>

*Ta’zir* adalah memberikan pelajaran atau hukuman kepada pelaku atas kesalahan yang dilakukan yang mana kesalahan tersebut tidak ada dasar untuk di berikan hukuman *had* dan hukuman *kafarah*.<sup>7</sup> Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)<sup>8</sup> takzir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-quran dan hadis.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan di gampong biasanya sesuai dengan hukum adat di desa tersebut. Hukum adat yang berlaku di satu daerah berbeda dengan hukum adat yang berlaku pada daerah yang lain. Sehingga antara satu gampong dengan gampong yang lain memiliki hukum adat yang berbeda dalam menyelesaikan kasus

---

<sup>4</sup>Aparat Gampong dilatih Peradilan Adat, *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Sabtu 19 September 2015, h. 1.

<sup>5</sup>Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), h. 43-64.

<sup>6</sup>Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj*, Jld. ke-9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2020), h. 115

<sup>7</sup>Sayid al-Bakri bin Sayid Muhammad Syatta, *Jannah At-Thalibin, Abu Bakar Syatta*, jld. 4. h. 188.

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian takzir online pada <https://kbbi.web.id/takzir>, diakses 14 november 2022.

tindak pidana yang sama tergantung keputusan yang diberikan oleh aparaturnya gampong tersebut, sanksi adat yang diberlakukan di suatu gampong biasanya tergantung kerugian yang ditimbulkan dari kasus pidana yang dilakukan, dalam artian kata hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan besarnya kerugian yang diterima oleh si korban.

Keberadaan hukum pidana adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, sehingga ada daerah yang memiliki aturan hukum adat yang hampir sama dengan daerah yang lain dan ada pula daerah yang jauh berbeda penerapan hukum adat dengan daerah yang lain. Hukum adat yang berkembang dalam suatu masyarakat memiliki ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasikan.<sup>9</sup> Hukum adat yang berkembang di satu gampong biasanya sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat gampong tersebut.

Namun ada sebagian sanksi adat yang berlaku di gampong tidak sesuai dengan syariat Islam seperti kewajiban membayar denda atau *ta'zir bi al-mal*, dan ada juga sebagian hukum adat yang dinilai terlalu berat, tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dari kasus

pidana yang dilakukan seperti dikeluarkan dari wilayah gampong bagi pelaku yang berdomisili di gampong tersebut, yang mana harta yang dicuri tidak memiliki harga yang berarti.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat pengusiran terhadap pelaku pencurian. Hal ini dikarenakan dari satu sisi pemimpin daerah memiliki wewenang dalam wilayah kekuasaannya, sehingga berhak untuk mengeluarkan sanksi baru yang dianggap perlu. Namun dari sisi lain beberapa sanksi adat terlalu berat terhadap beberapa kasus. Maka dalam hal ini perlu dikaji sejauh manakah wewenang pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan di daerah kekuasaannya dan bagaimana penerapan kaidah “*Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah”* .

Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian *fiqh* untuk menemukan kejelasan hukum mengenai kasus pengusiran terhadap pelaku pencurian dalam risalah yang berjudul Sanksi Adat Pengusiran Terhadap Kasus Pencurian “Analisis dan Penerapan Kaidah “*Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah”* .

## METODE KAJIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif melalui pendekatan

---

<sup>9</sup>Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 11.

analisis dari karya-karya Ulama’ salaf al-shalih, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) untuk meneliti Sanksi Adat Pengusiran Terhadap Pelaku Pencurian “Analisis dan Penerapan Kaidah “*Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah”*. Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau nashkah tertentu dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ketentuan dan Penerapan Kaidah *Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah*

Kaidah *Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah* merupakan kaidah yang telah diakui keabsahannya, karena kaidah ini memiliki tumpuan dalil yang bersumber dari dua sumber dasar utama dalam Islam yaitu al quran dan hadits. sebelum merujuk ke dalam ketentuan dan penerapan kaidah disini

penulis ingin memparkan beberapa yang menjadi sumber dasar kaidah ini, yaitu

#### a. Surah Al-An’am Ayat 152

Surat Al-An’am [6] ayat 152 merupakan ayat yang secara tidak langsung menjadi dalil dari kaidah ini, yang mana ayat tersebut menjelaskan larangan untuk mendekati harta anak yatim dan juga menggunakan serta mengelolanya untuk hal yang dapat memudharatkan anak yatim dan untuk hal yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan sedikitpun untuk anak yatim tersebut. Meskipun juga tidak terdapat kemudharatan, sampai anak yatim yang di bawah kekuasaannya tersebut telah dewasa kecuali harta tersebut dikelola untuk hal yang baik dan membawa manfaat bagi mereka<sup>10</sup>, bunyi ayat tersebut yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا  
إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ  
اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: dan janganlah engkau mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun ia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah.

<sup>10</sup>Muhammad Yasin Isa *al-Fadaniy, al-Fawaid al-Janaiyah*, Jld. ke-2, (tk: Dar al-Rasyid, 1996), h. 124.

Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.<sup>11</sup>

b. Surat Al-Baqarah Ayat 220

Syekh Yasin al-Fadaniy mengatakan pada kitabnya *af-Fawaid al-Janiyyah* dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 220 Allah SWT menjelaskan tidak boleh mempergunakan harta anak yatim pada jalan keburukan atau tidak ada kebaikan padanya, karena tidak mengandung kemanfaatan bagi anak yatim tersebut begitu yang dijelaskan oleh syekh Abu Muhammad al-Malawiy.<sup>12</sup> Bunyi ayat tersebut yaitu:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Tentang duniya dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebajikan. dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana<sup>13</sup>.

<sup>11</sup>Al-Qur’an Surat Al-An’am, [6] Ayat 152.

<sup>12</sup>Muhammad Yasin Isa *al-Fadaniy, al-Fawaid al-Janiyyah*, (Dar al-Rasyid, 1996) jld.2, h. 124.

<sup>13</sup>Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 220.

<sup>14</sup>Muslim Bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turast al-‘Arabiy, 2019), h. 58.

c. Hadis riwayat Maq’qil bin Yasar

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت

وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة

Artinya: Tidaklah seorang hamba yang diamanati oleh Allah SWT memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnyanya, melainkan Allah SWT mengharamkan baginya syurga.<sup>14</sup>

Dalam hadis ini menjelaskan seorang hamba yang telah diberikan amanah dalam memimpin maka wajib baginya memberi nasehat bagi semua rakyatnya, menasehati mereka perihal agama dan memberikan kebijakan yang memberi manfaat atau kemaslahatan bagi rakyatnya.<sup>15</sup>

Selain dari al-quran dan hadits kaidah *Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah* juga bersumber dari perkataan imam Syafi’i, beliau berkata:

منزلة الامام من منزلة الولي من اليتيم

Artinya: Kedudukan seorang imam (pemimpin) terhadap rakyatnya seperti kedudukan seorang wali bagi anak yatim.<sup>16</sup>

Pendapat dari Imam Syafi’i yang yang dijadikan kaidah ini bersumber dari Sa’id bin Manshur yang menukil *atsar* Saidina Umar bin Khattab yang berbunyi:

<sup>15</sup>Abi Zakaria Mahyiddin *Al-Nawawi, Minhaj Syarah Sahih Muslim*, Jld.18, (Beirut: Dar Ihya al-Turast al-‘Arabiy, 2019), h. 215.

<sup>16</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), h.185.

اني انزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ان  
احتجت اخذت منه فاذا أيسرت رددته فان  
استغنيت استعفت.

Artinya: *Sesungguhnya diriku aku tempatkan terhadap harta Allah SWT sebagaimana kedudukan seorang wali bagi anak yatim, aku akan mengambil darinya apabila aku butuhkan, aku kembalikan padanya apabila aku memiliki sisa dan aku akan menahan diri (dari padanya) apabila aku tidak membutuhkannya.*<sup>17</sup>

Sebagaimana penjelasan setiap kalimat dari kaidah dan pengertian secara menyeluruh yang telah di kemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa setiap kebijakan yang diputuskan oleh seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyatnya. Maka kata *al-Imam* dan *al-Maslahah* menjadi tinjauan utama dari ketentuan dan penerapan kaidah ini. Oleh karena demikian untuk membahas mengenai ketentuan kaidah *Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah* perlu dikaji tentang bagaimana yang dikatakan seorang imam dan syarat-syarat untuk menjadi seorang imam.

### 1. Ketentuan Imam

Imam menurut bahasa adalah pemimpin sedangkan menurut istilah kaidah ini *al-Imam* adalah seseorang yang memiliki wilyah kepemimpinan secara menyeluruh baik dunia maupun akhirat.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan bahwa

seorang imam atau pemimpin adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ia pimpin jadi untuk menjadi seorang Imam haruslah terpenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu dalam literatur-literatur klasik mereka.

Imam Mawaridi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Shultaniyyah* memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang imam. antara lain yaitu:

1) ‘*Adalah* yaitu tidak terjerumus dalam dosa besar atau tidak berkekalan dengan dosa kecil.

2) Memiliki pengetahuan dalam memberikan keputusan terhadap peristiwa yang baru terjadi atau terhadap hukum-hukum Islam.

3) Tidak memiliki kecacatan pada panca indranya. Seseorang untuk menjadi seorang imam haruslah mereka yang dapat melihat, mendengar, berbicara.

4) Tidak memiliki kecacatan pada anggota fisiknya.

5) Mempunyai pengetahuan tentang ilmu perpolitikan, serta mampu mengatur rakyatnya pada kemaslahatan.

6) Memiliki sifat pemberani dalam memberikan setiap keputusan.

7) Memiliki garis keturunan yang baik dan mulia, seperti bani Quraisy.

ketujuh syarat ini dapat dipahami langsung dari teks matan kitab berikut.

<sup>17</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah Wa al-Nadzair*,... h. 185.

<sup>18</sup> Sayyid Muhammad ‘Amim, *at-Ta’rifat al-Fiqhiyyah*, Cet. ke-2, (Lebanon: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 2009), h. 34.



وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة: أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس لأن أبا بكر الصديق احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي ﷺ: «الأئمة من قريش» <sup>19</sup> فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا: منا أمير ومنكم أمير تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء وقال النبي ﷺ: «قدموا قريشا ولا تقدموها»<sup>19</sup>

Selain Imam Mawaridi, Imam al-Nawawi juga memberikan beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi seorang Imam atau pemimpin.

Diantara syarat-syarat yang di tentukan oleh Nawawi adalah:

1) Muslim,

Seseorang yang dijadikan pemimpin mestilah yang beragama Islam, tidak boleh dijadikan pemimpin orang yang beragama kafir atau non muslim.

2) Merdeka.

Seseorang yang bukan berstatus sebagai lamit atau budak, baik itu lamit yang seutuhnya maupun lainnya.

3) Mukallaf

Maksudnya seorang yang dijadikan pemimpin adalah orang yang balig serta berakal, tidak boleh dijadikan pemimpin anak kecil dan orang gila.

4) Laki-laki

Yang dijadikan pemimpin adalah orang laki-laki, tidak boleh dijadikan pemimpin seorang yang berjenis kelamin perempuan.

5) Keturunan quraisy.

Disini Imam Nawawi mensyaratkan pemimpin mesti keturunan dari suku qurasy. dalam artian seseorang yang dijadikan sebagai pemimpin mestilah orang yang bergaris keturunan mulia.

6) Mujtahid.

Maksud mujtahid disini seseorang yang dijadikan pemimpin adalah seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan seperti ilmu agama, ilmu perpolitikan, ilmu mengatur daerah kekuasaannya, serta mengatur seluruh rakyatnya.

7) Dapat melihat, mendengar, berbicara.

<sup>19</sup>Ali bin Muhammad Mawaridi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah Li al-Mawaridi*, Jld. ke-1, (Beirut: Dar al-Hadis, 2006), h.19.

Dalam artian seseorang yang dijadikan pemimpin adalah orang yang tidak memiliki kecacatan baik pada panca indra maupun pada anggota fisiknya.

Seluruh syarat yang ditetapkan oleh Imam Nawawi dapat dipahami dari teks matan berikut ini:

شرط الإمام كونه مسلماً مكلفاً حراً ذكراً قرشياً  
مجتهداً شجاعاً ذا رأي وسمع وبصر ونطق وتعتقد  
الإمامة بالبيعة والأصح بيعة أهل الحل والعقد من  
العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر  
اجتماعهم وشرطهم صفة الشهود وباستخلاف الإمام  
فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف  
فيرتضون أحدهم وباستيلاء جامع الشروط وكذا  
فاسق وجاهل في الأصح.<sup>20</sup>

Banyak sekali dari ulama-ulama yang sependapat dengan Mawaridi dan Nawawi dalam memberikan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Namun semua syarat tersebut hanyalah berlaku bagi Imam ‘*adham* seperti Sulthan.

Ahmad bin Syekh Muhammad mengatakan dalam kitabnya yang dimaksud dengan Imam dalam kaidah ini adalah seseorang yang memimpin

urusan kemasyarakatan. Baik itu pemimpin tertinggi yaitu sultan ataupun yang pemimpin yang berkerja dibawah arahan seorang sultan.<sup>21</sup> Begitu juga yang di sampaikan oleh Abdullah Bin Abdurrahman dalam kitabnya *Taudhih al-Ahkam Min Bulug al-Maram*.<sup>22</sup>

فهذه القاعدة تضبط تصرفات كل من ولي شيئاً من  
أمر العامة من إمامٍ وأميرٍ وقاضٍ وموظفٍ  
فتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم - لكي تكون ملزمة -  
يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة وأن الولاية  
وعموم الموظفين ليسوا عملاً لأنفسهم إنما وكلاء  
على الأمة في القيام بشؤونها فعليهم أن يراعوا خير  
التدابير لصالح الرعية.

Setiap dari pemimpin ini harus mampu melakukan setiap urusan yang memberikan kemaslahatan dalam kemasyarakatan, mereka bekerja bukanlah untuk diri mereka sendiri, pemimpin itu adalah utusan atau perpanjangan tangan dari rakyat sehingga apapun kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin harus yang paling banyak menggandung nilai kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Dapat disimpulkan untuk menjadi seorang Imam atau pemimpin berdasarkan kaidah *Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah* harus seseorang

<sup>20</sup>Abi Zakaria Mahyiddin *Al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin Wa ‘Umdat al-Muftin Fi al-Fiqhi*, (Madinah: Dar al- Ghad al-Jadid,2018), h. 340.

<sup>21</sup>Ahmad Bin Syekh Muhammad, *Syar al-Qawaid al-Fiqhiyyah* Cet. ke-2, Jld. ke-1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h.309

<sup>22</sup>Abu Abdurrahman Abdullah Bin Abdurrahman, *Taudhih al-Ahkam Min Bulug al-Maram*, Cet. ke-5, Jld. ke-1, (Makkah: Maktabah al-Asdiy, 2003), h.61.

yang berilmu baik dari segi agama, politik dan kemasyarakatan karena hanya dengan inilah seorang pemimpin mampu memutuskan sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya.

## 2. Ketentuan *al-Maslahah*

Kaidah ini secara langsung mempunyai keterikatan dengan *fiqh siyasah*. Maka oleh karena itu, kaidah ini dijadikan sebagai salah satu kaidah yang ada dalam lingkup *fiqh siyasah*. Karena kaidah ini sangat sinkron dengan pembahasan *fiqh siyasah* tentang hubungan pemimpin negara atau pemerintah dengan seluruh rakyatnya dalam segala aspek kehidupan.<sup>23</sup>

Sebagaimana pengertian dari kaidah ini yang telah disebutkan sebelumnya yaitu kebijakan yang diputuskan oleh seorang imam atau pemimpin harus sesuatu yang memberikan kemaslahatan terhadap seluruh rakyatnya. Maka kata *al-Maslahah* juga menjadi tujuan utama sama seperti kata *al-Imam* sebelumnya. Adapun *al-Maslahah* yang dimaksud dari kaidah tersebut adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan dari syari’at yang dikenal dalam literatur-literatur klasik maupun modern dengan istilah *maqashid syari’at*. *Maqashid syari’at* menurut al-Syaitibi adalah suatu nilai-nilai yang dijadikan patokan serta tujuan (maksud) dan ingin dimanifestasikan oleh Allah SWT selaku pembuat syari’at

dibalik pembuatan serta penerapan hukum-hukum.<sup>24</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengartikan *maqashid syar’iah* dengan.

مقاصد الشريعة : هي المعاني والأهداف الملحوظة  
للشريع في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من  
الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم  
من أحكامها

Artinya: Tujuan syariat adalah makna atau tujuan yang diperhatikan bagi syara’ pada seluruh atau sebagian besar dari hukum-hukum, atau dapat diartikan suatu tujuan yang dimaksudkan dari hukum-hukum syari’at yang telah ditetapkan, maksudnya ialah tujuan-tujuan dari adanya hukum-hukum syari’at yang ditetapkan.<sup>25</sup>

Pembahasan mengenai *maqashid syari’at* ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk memahami kaidah ini. Karena jika kita tinjau lebih dalam setiap hukum syari’at dalam agama memiliki kemaslahatan terhadap manusia. Dalam hal menentukan masalah atau tidaknya suatu perkara, harus dikembalikan terhadap klasifikasi apakah perkara tersebut sesuai dengan tujuan syari’at atau tidak. Maksud dari klasifikasi sesuai dengan tujuan syari’at

<sup>23</sup>A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), h. 147.

<sup>24</sup>Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Jld. ke-3, (Beirut: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), h. 41.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiyah*, Cet. ke-1, Jld. ke-1, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986), h.307.

di sini, yaitu setiap *maslahah* tersebut harus memperhatikan pada lima hal:

- a) Perlindungan terhadap agama.
- b) perlindungan terhadap jiwa.
- c) Perlindungan terhadap akal.
- d) Perlindungan keturunan.
- e) Perlindungan terhadap harta.

Kelima hal di atas yang menentukan segala sesuatu apakah dapat di kategorikan kedalam kemaslahatan atau tidak. Kemudian dari kelima tujuan syari’at ini memiliki tingkatannya masing-masing sebagai perantara untuk mencapai kelima tujuan syari’at tersebut. Perantaraan di sini dilihat kepada apa yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Oleh karena demikian, kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan<sup>26</sup>, yaitu:

#### 1. Kebutuhan Primer (*Dharuriyat*)

Kebutuhan primer adalah kebutuhan tingkat pertama serta menjadi yang sangat penting karena tidak akan sempurna kehidupan seorang manusia tanpa memenuhi kebutuhan ini.<sup>27</sup> Sa’id Ramadhan al-Buthi mengatakan *Dharuriyat* yaitu kebutuhan wajib pada menjaga kelima hal tersebut, caranya adalah mendirikan semua rukunnya, menetapkan semua kaedahya dan mencegah kerusakan yang terjadi kepada agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.

Adapun contoh kebutuhan *dharuriyyah* pada kelima kebutuhan tersebut pada syariat untuk memelihara agama yaitu iman, mengucap dua kalimat syahadat dan melakukan jihad untuk menjaga agama. Kebutuhan yang lainnya seperti nikah, haram zina, tidak minum minuman keras dan contoh yang lain.<sup>28</sup>

#### 2. Kebutuhan Sekunder (*hajiyyat*)

Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia namun kehidupan seorang manusia tidak akan rusak tanpa terpenuhi kebutuhan ini. Meskipun demikian kebutuhan sekunder ini sangat penting keberadaannya agar mudahnya manusia dalam menjalani kehidupan.<sup>29</sup>

#### 3. Kebutuhan Tersier (*Tasniyat*)

Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tidak berpengaruh pada rusak atau mempersulit kehidupan manusia. Karena keberadaannya hanya sebagai memperindah atau menghiasi kehidupan manusia.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, dalam hal apapun dituntut dari kita khususnya pemimpin adalah untuk menggapai keseluruhan kemaslahatan yang ada. Akan tetapi apabila keseluruhan tersebut tidak dapat digapai, maka kemaslahatan yang diambil tidak kemaslahatan itu bertabrakan dengan kemaslahatan yang lain mestilah diambil mana yang nilai kemaslahatannya lebih banyak. Dalam

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. ke-4 Jld. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), h.222

<sup>27</sup> Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah kaidah Konseptual*, Jld. ke-1, (tk: Khalista, 2006), h.251.

<sup>28</sup> Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit...*, h. 132.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.227.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.228.

artian kemaslahatan yang diambil mesti kemaslahatan yang paling penting dalam kehidupan seluruh masyarakat atau seluruh rakyat.

Dari penjelasan serta ketentuan dari kata *al-Imam* dan *al-Maslahah* dapat disimpulkan ketentuan dari kaidah *Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah* adalah setiap kebijakan yang diputuskan oleh seorang pemimpin mesti sesuatu yang memberi efek kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya. Kemaslahatan itu mencakupi perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta.

### 3. Penerapan Kaidah

Dipahami dari beberapa literatur nash kitab baik klasik maupun kontemporer penerapan kaidah ini sangat erat kaitannya dengan *fiqh siyasah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dalam penerapannya seorang pemimpin harus mendahulukan kemaslahatan yang paling banyak manfaatnya terhadap seluruh rakyatnya. Jalaluddin al-Suyuti dalam kitabnya *al-Asybah Wa al-Nadzair* memaparkan beberapa contoh kasus yang termasuk dalam kaidah ini, salah satunya tidak boleh bagi seorang pemimpin untuk menjadikan imam shalat dari orang yang fasiq, karena hal demikian merupakan

sesuatu yang dimakruhkan sedangkan seorang pemimpin dituntut untuk menjaga kemaslahatan dalam setiap kebijakan yang diambilnya, dan mengiring rakyatnya (orang yang menjadi makmum orang fasik tersebut) terhadap sesuatu yang di makruhkan bukanlah sesuatu dari kemaslahatan.<sup>31</sup>

Contoh lain yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin al-Sayuti yaitu jika seorang korban pembunuhan tidak memiliki wali nasab maka pemimpinlah yang mesti menjadi walinya, Namun seorang pemimpin tidak boleh memaafkan si pembunuh dikarenakan tidak ada kemaslahatan pada memaafkannya. Jika seorang pemimpin melihat kemaslahatan pada kisas maka wajib dijatuhi hukuman kisas bagi sipelaku pembunuhan, jika kemaslahatan terdapat pada dhiyat maka mesti dihukumkan dengan dhiyat.<sup>32</sup> Dari beberapa contoh yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin atau pemerintah harus sesuatu yang mengandung unsur-unsur kemaslahatan bagi rakyatnya bahkan harus sesuatu yang kemaslahatannya yang paling baik bagi rakyatnya.<sup>33</sup> Masih banyak sekali contoh-contoh yang dikemukakan oleh jalaluddin al-Suyuti dan ulama-ulama lainnya.

<sup>31</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, Cet. ke-1, (Surabaya: al-Haramain, tt), h.89.

<sup>32</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, Cet. ke-1, (Surabaya: al-Haramain, tt), h.89.

<sup>33</sup>Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Faqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2020). h. 402.

Dari dua contoh diatas dipahami bahwa kemaslahatanlah yang menjadi tolak ukur penerapan kaidah ini. Oleh karena itu dalam penerapan masalah ini terdapat beberapa ketentuannya yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Kemaslahatan yang diambil tidak bertentangan dengan al-quran dan hadits.

Maksudnya setiap masalah yang diambil harus sesuai dengan undang-undang agama, serta bersumber dari al-quran dan hadits, dalam artian kebijakan tersebut merupakan salah satu dari kemaslahatan dalam syariat, sehingga sesuai dengan *makasid syariat* (maksud dari syariat).<sup>34</sup>

2. Masalah yang diambil jangan permasalahan ibadat.

Masalah yang di ambil harus permasalahan yang bukan ibadah, maka tidak boleh perihal seperti wudhu, shalat, dan puasa dan lainnya. Maksudnya kemaslahatan yang diambil mesti sesuatu yang diketahui maknanya secara tafshil. Sedangkan seluruh perihal ibadah tidak akan diketahui maknanya secara tafshili karena ia akan diketahui dari dalil nash syari’.<sup>35</sup>

3. Tidak Menyalahi Maslahat yang Setingkat atau Maslahat yang Lebih Kuat

Maslahat yang lebih kuat harus didahulukan daripada masalah di bawahnya. Jika terjadi pertentangan diantara beberapa masalah, maka masalah yang bersifat *dharuriyyat* lebih didahulukan daripada yang *hajjiyyat*. Dan masalah yang *hajjiyyat* lebih didahulukan daripada yang *tahsiniyyat*.<sup>36</sup>

4. Tidak menyebabkan efek kepada masfadah.

Maksudnya kemaslahatan tersebut tidak akan menimbulkan kemudharatan, baik itu yang sama tingkatan dengan kemaslahatan tersebut ataupun yang lebih tinggi dari masalah, karena sesuai kaidah fiqih *اذا تعرضت المصلحة والمنفعة*

*قدم ارجحهما "seandainya bertentangan antara masalah dan mafsadah di dahulukan yang lebih kuat dalil dari keduanya".<sup>37</sup>*

5. Kemaslahatan tersebut harus yang paling banyak mendatangkan kemanfaatan kepada masyarakat atau menjauhi dari kemudharatan.<sup>38</sup>

6. kemaslahatan tersebut harus menjadi perlindungan dari kemudharatan diantaranya perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal serta keturunan.<sup>39</sup>

7. Bagi seorang pemimpin ia harus terpenuhi semua syarat menjadi wakilah, diantaranya muslim, baligh,

<sup>34</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit*,... h. 141.

<sup>35</sup>Muhammad Bin Abdullah, *Tasyrif al-Musami' Bi Jam'i al-Jawami'*, Cet. ke-1, Jld. ke-3, (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1998), h. 27

<sup>36</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit ...* h. 261

<sup>37</sup>Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatiha Fi al-Mazahib al-*

*Arba'ah*, Cet. 1, jld.2, (Damaskus: Dar al-fikri, 2006), h.775.

<sup>38</sup>Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*,... h. 775

<sup>39</sup>Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Musthasfa Min 'Ilmil Ushul*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2010), h. 321.

berakal, merdeka (bukan seorang lamit), laki-laki, mengetahui segala hukum syariat dan mempunyai kesanggupan dalam wilayah kekuasaannya.

## **B. Hukum Penerapan Sanksi Adat Pada Pengusiran Terhadap Kasus Pencurian Berdasarkan Kaidah *Tasarafu Al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi Al-Maslahah***

### **1. Hukum Terhadap Pelaku Pencurian**

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari sipemilik barang tersebut. Pelaku yang melakukan tindakan pencurian disebut dengan istilah pencuri. Dalam bahasa arab dikenal istilah السارق.

Pencurian merupakan suatu tindakan kriminal yang memiliki sanksi tegas terhadap pelakunya, baik hukuman yang diatur dalam aturan agama Islam maupun yang diatur dalam Undang-undang negara. Hukuman terhadap pencuri dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **a. Hukuman *had***

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya hukuman *had* adalah suatu hukuman yang telah ditentukan syara’ yang wajib bagi setiap orang untuk menjauhi perkara yang menyebabkan terkenanya hukuman dari perkara tersebut.<sup>40</sup> Setiap kasus pelanggaran

memiliki hukuman tersendiri sebagaimana yang telah ditentukan syara’. Hukuman *had* terhadap pencuri adalah potong pegelangan tangan. Hal sebagaimana firman Allah dalam alquran surah Al-Maidah Ayat 38.

Seorang pencuri akan di berikan hukuman *had* berupa dipotong tangannya andai ia memenuhi tiga kriteria yaitu:<sup>41</sup>

- pencuri tersebut merupakan seorang yang balig dan berakal dalam artian tidak diberikan hukuman potong tangan terhadap anak kecil dan orang gila yang melakukan tindakan pencurian.
- Barang yang dicuri mencapai bilangan *nisab* harga seperempat dinar serta barang tersebut berada pada tempat penyimpanan.
- Barang yang di ambil bukanlah hak dari si pencuri tersebut, serta bukan harta yang digolongkan kedalam harta syubhat.

Dalam pengambilan hukuman *had* kebanyakan dari para ulama sepakat bahwa yang mengambil hukuman *had* adalah seorang Imam atau pengganti dari Imam itu sendiri, maksudnya hukuman *had* tidak boleh di ambil oleh sembarangan orang dan disembarang tempat.

(ويستوفيه) أي الحد (الإمام أو نائبه من حر) للاتباع

Artinya: Yang mengambil *had* adalah seorang imam atau penggantinya dari

<sup>40</sup>Sulaiman bin Umar *al- Bujairimi, Hasyiah al-Bujairimiy*, Jld. ke-4,..., h.167.

<sup>41</sup>Abu Suja’ Ahmad Bin Husain, *al-Ghayah Wa al-Taqrib*, (tk: ‘Alim al-Kutub, t.t), h. 57.

golongan orang yang merdeka, karena *itba’*.<sup>42</sup>

Apabila semua syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka terhadap sipencuri diberikan hukuman *ta’zir*.

b. Hukuman *Ta’zir*

Hukuman *ta’zir* merupakan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana atau kesalahan yang tidak termasuk ke dalam kesalahan yang terkena hukuman *had* dan hukuman *kafarah*.<sup>43</sup> Dalam artian hukuman *ta’zir* yang dikenakan terhadap sipelaku pelanggaran sesuai dengan apa yang diijtihadkan oleh seorang pemimpin, namun setiap hukuman *ta’zir* yang diberikan yang jangan sampai lebih memberatkan daripada hukuman *had* atau tidak boleh melebihi empat puluh kali jilid bagi orang yang merdeka dan tidak melebihi dua puluh kali jilid bagi seorang hamba sahaya, demikian yang telah disampaikan oleh musannif *Iannah al-Thalibin*.<sup>44</sup>

ويجب أن ينقص التعزير عن أربعين ضربة في الحر

وعن عشرين في غيره

Artinya: Wajib memberikan *ta’zir* kurang dari empat puluh kali bagi orang merdeka dan kurang dari duapuluh cambuk bagi selainnya.

Al-Nawawi dalam kitabnya *Nihayah al-Zain* memberikan beberapa contoh *ta’zir*:<sup>45</sup>

ويكون التعزير (بضرب) غير مبرح (أو حبس) أو توبيخ باللسان أو تغريب دون سنة في الحر ودون نصفها في غيره أو كشف رأس أو تسويد وجه أو حلق رأس لمن يكرهه أو إركابه الحمار مثلاً منكوساً والدوران به كذلك بين الناس أو تهديده بأنواع العقوبات أو صلبه ثلاثة أيام فأقل فيجتهد الإمام في جنس التعزير وقدره لاختلافه باختلاف مراتب الناس والمعاصي وله العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى إن رأى المصلحة.

Artinya: Adalah *ta’zir* dengan memukul yang tidak melukai atau dipenjara atau dicela dengan perkataan atau diasing dibawah setahun bagi orang merdeka dan dibawah setengah tahun bagi yang tidak merdeka. atau dibuka penutup kepala atau menghitamkan wajah atau mencukur rambut bagi orang yang tidak menyukainya, mengendarai keledai serta berputar dalam kerumunan manusia mengancam dengan dengan bentuk siksaan, atau disalib selama tiga hari atau lebih sedikit. Maka Imam berijthad tentang bentuk *ta’zir* dan kadarnya, karena berbeda bentuk *ta’zir* dengan

<sup>42</sup>Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj*, Jld. ke-9, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 2020),h. 115.

<sup>43</sup>Abu Bakar Syatta, *Iannah al-Thalibin*, Jld. ke-4, (Surabaya: al-Haramian, tt ), h.188

<sup>44</sup>Abu Bakar Syatta, *Iannah al-Thalibin*,..., Jld. ke-4, h. 189

<sup>45</sup>Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zayyin*, (Beirut: Dar al-Fikri, t t ) Cet.I h. 356.



berbeda martabat manusia. dan pelaku boleh dimaafkan pada perkara yang berhubungan dengan Allah Ta’ala jika pada memaafkan terdapat kemaslahatan.

Dari kitab tersebut dapat dipahami ta’zir yang diberikan sesuai kehendak imam atau pemimpin dalam artian pemimpin boleh memilih bentuk ta’zir yang akan diberikan kepada pelaku tindakan kriminal. Namun ta’zir yang diberikan haruslah yang menurut pandangannya memiliki kemaslahatan bagi agama dan masyarakat atau memiliki kemaslahatan yang paling baik.

2. Hukum penerapan sanksi adat pada pengusiran terhadap kasus pencurian berdasarkan kaidah *Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah*

Sebagaimana diketahui dari pembahasan yang telah lalu, seseorang yang melakukan pencurian yang tidak memenuhi ketentuan diberikan hukuman *had* maka terhadapnya diberikan hukuman *ta’zir* atau sanksi berdasarkan ijthad dari pemimpin. Dari beberapa sanksi terhadap pelaku pencurian salah satunya adalah pengusiran dari tempat tinggalnya atau kampung halamannya.

Setelah melakukan pengkajian dari beberapa nash kitab klasik maka penulis disini menemukan satu hukum mengenai sanksi adat pengusiran terhadap kasus pencurian. Jadi hukum pengusiran terhadap kasus pencurian

terbagi menjadi dua berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1. Boleh

Kebolehan memberi sanksi pengusiran terhadap pelaku pencurian apabila memenuhi beberapa ketentuan:

a. Pengusiran tersebut berupa pengasingan tidak mencapai satu tahun bila pencuri tersebut adalah orang merdeka, dan tidak sampai setengah tahun bila bukan orang yang merdeka (hamba sahaya). Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam kitab *Nihayah al-Zayyin*.

أَوْ تَغْرِيبِ دُونَ سَنَةٍ فِي الْحُرِّ وَدُونَ نِصْفِهَا فِي غَيْرِهِ

Artinya : Atau mengasingkan dibawah satu tahun bagi si merdeka dan dibawah setengah tahun bagi lainnya.

Pendapat serupa dengan yang tertera dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*.

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لِلْإِمَامِ النَّفْيُ فِي التَّغْرِيبِ وَظَاهِرٌ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مُدَّتَهُ مُقَدَّرَةٌ بِمَا دُونَ السَّنَةِ وَلَوْ يَوْمٍ كَيْ لَا يُسَاوِي التَّغْرِيبَ فِي الزَّانَا وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ

الْهَرَوِيُّ فِي الْإِشْرَاقِ عَنِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ

Artinya: Al-Mawardi berkata: Boleh bagi imam memberi pengasingan dalam ta'zir, dan yang nyata dari pendapat Syafi'i adalah masanya dikadarkan kurang dari satu tahun. Meskipun satu hari saja. supaya pengasingan ini tidak sama dengan hukuman zina, dan hal ini dikemukakan oleh Al-Harawi dalam Al-Ishraq atas wewenang Al-Syafi'i.<sup>46</sup>

<sup>46</sup>Muhammad Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*, Jld. ke-8 (Beirut : Dar al-Fikri, 1984), h. 21.

Adapun alasan mengapa pengasingan tidak boleh mencapai satu tahun bagi orang yang merdeka dan tidak boleh mencapai setengah tahun bagi hamba sahaya, karena ketentuan hukuman ta’zir tidak boleh melebihi hukuman had. Hukuman had dalam bentuk pengasingan adalah satu tahun bagi orang merdeka dan setengah tahun bagi hamba sahaya.

b. Tidak ada sanksi lain yang lebih memberikan dampak kemaslahatan bagi masyarakat, dalam artian pengusiran terhadap pelaku pencurian merupakan sanksi yang nilai kemaslahatannya paling banyak terhadap seluruh masyarakat serta tidak memberikan efek *mafsadah* terhadap masyarakat.<sup>47</sup>

c. Pelaku pencurian tersebut tidak terpenuhi syarat untuk hukuman had, karena kebolehan memberikan hukuman ta’zir hanya pada kasus yang tidak terkena hukuman had.<sup>48</sup>

d. Sanksi tersebut merupakan keputusan yang diambil oleh pemimpin atau pengganti dari pemimpin itu sendiri, karena yang berhak memberikan sanksi dalam suatu daerah adalah pemimpin atau pengganti pemimpin di daerah tersebut.

ومنهم من يطلق التعزير على النوعين وهو الأشهر  
فعلى هذا مستوفي التعزير الإمام والزوج والأب  
والمعلم والسيد أما الإمام فيتولى بالولاية العامة إقامة  
العقوبات حدا وتعزيرا

Artinya: Sebagian ulama mengintilakkan kata ta’zir kepada dua pembagian dan ini merupakan pendapat yang kuat. berdasarkan pendapat ini maka yang memiliki kebolehan untuk malakukan hukuman ta’zir adala Imam, suami, ayah, guru, dan sayid. Adapun Imam memilki kekuasaan dalam memberikan ta’zir pada wilayah kekuasaannya dengan memberikan hukuman baik itu had maupun ta’zir.

## 2. Tidak boleh

Tidak boleh memberikan sanksi pengusiran terhapa pelaku pencurian dengan beberapa ketentuan.

a. Pengusiran yang dilakukan lebih dari jangka waktu setahun atau selamalama. Karena telah melewati batas hukuman had sedangkan ketentuan hukuman ta’zir tidak boleh lebih berat daripada hukuman had.

b. Seandainya hukuman pengusiran bertentangan dengan sanksi yang lebih besar kemaslahatannya bagi seluruh masyarakat, serta dari sanksi tersebut menimbulkan dampak kemudharatan terhadap kehidupan kemasyarakatan.

c. Pencuri yang hukum adalah pencuri yang seharusnya dijatuhkan hukuman had.

d. Sanksi tersebut diputuskan oleh seseorang yang bukan pemimpin baik itu satu orang maupun dalam kelompok.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis dapat

<sup>47</sup>Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*,..., h. 775.

<sup>48</sup> Abu Bakar Syatta, *Iannah al-Thalibin*, Jld. ke-4, (Surabaya: al-Haramian, tt ), h.188

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan dan penerapan kaidah *Tasarafu al-Imam ‘Ala Ra’iyah Manutun Bi al-Maslahah*, Seorang pemimpin baik pemimpin tertinggi atau jajarannya, dalam memutuskan satu kebijakan mesti suatu keputusan yang memiliki nilai kemaslahatan paling banyak terhadap seluruh rakyatnya. Namun kebijakan yang diputuskan tidak menentang dengan semua sumber dalam agama yaitu al-quran, hadits, ijmak, qiyas, serta tidak menimbulkan kemudharatan terhadap seluruh rakyatnya.

2. Hukum penerapan sanksi adat pengusiran terhadap kasus pencurian adalah boleh apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu pencurian yang dilakukan bukanlah pencurian yang mesti diberikan hukuman had, hukuman pengusiran tidak melebihi batasan hukuman had, memberikan dampak kemaslahatan, tidak bertentangan dengan masalah yang lebih penting darinya, dan tidak menimbulkan dampak kemudharatan. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka kepada seorang pemimpin harus memutuskan sesuatu sanksi terhadap pencuri yang nilai kemaslahatannya paling banyak bagi seluruh rakyatnya

#### DAFTAR PUSTAKA:

##### Kitab/buku:

Abu Abdurrahman Abdullah Bin Abdurrahman, Taudhiah al-Ahkam

Min Bulug al-Maram, Makkah: Maktabah al-Asdiy, 2003.

Abu Suja’ Ahmad Bin Husain, al-Ghayah Wa al-Taqrīb, tk: ‘Alim al-Kutub, t.t.

Ahmad Bin Syekh Muhammad, Syar al-Qawaid al-Fiqhiyyah Cet. ke-2, Jld. ke-1, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989

Ali Ahmad al-Nadwiyy, al-Qawaid al-Faqhiyyah, Damaskus: Dar al-Qalam, 2020.

Ali bin Muhammad Mawaridi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah Li al-Mawaridi, Jld. ke-1, Beirut: Dar al-Hadis, 2006.

Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj, Jld. ke-9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020.

Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam, Beirut: Dar Ibnu ‘Affan, 1997.

Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah Wa al-Nadzair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015.

Muhammad Bin Abdullah, Tasynif al-Musami’ Bi Jam’i al-Jawami’, Makkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1998

Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Musthasfa Min ‘Ilmil

- Ushul, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2010
- Muhammad Ibnu Muhammad syubah, al Hudud fi al Islam, Kairo: Ameriyyah Kuwait, Dar al-Qalam, 1990.
- Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatiha Fi al-Mazahib al-Arba’ah, Damaskus: Dar al-fikri, 2006.
- Muhammad Nawawi al-Bantani, Nihayah al-Zayyin, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Muhammad Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj, Beirut : Dar al-Fikri, 1984.
- Muhammad Yasin Isa al-Fadaniy, al-Fawaid al-Janaiyah, Dar al-Rasyid, 1996.
- Muhyiddin Abū Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawī, Minhāj al-Thālibīn wa Umdah al-Muftīn, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1997), h. 123. (Font Book Antiqua 10).
- Muhyiddin Abū Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawī, Minhaj Syarah Sahih Muslim, Jld.18, Beirut: Dar Ihya al-Turast al-‘Arabiy, 2019.
- Muslim Bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Beirut: Dar Ihya al-Turast al-‘Arabiy, 2019.
- Sayid al-Bakri bin Sayid Muhammad Syatta,Iannah At-Thalibin, Abu Bakar Syatta t.t.
- Sayyid Muhammad ‘Amim, at-Ta’rifat al-Fiqhiyyah, Lebanon: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamiyah, Damaskus: Dar al-Fikri, 1986.
- Ahmad Wardi Muchlis, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Graifika, 2004.
- A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Abdul Haq, dkk, Formulasi Nalar Fiqh: Telaah kaidah Konseptual, tk: Khalista, 2006.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008.
- A Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelasakan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.

**Internet:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian takzir online pada <https://kbbi.web.id/takzir>, diakses 14 november 2022.